



**PENETAPAN**

Nomor: 0052/Pdt.G/2012/PA-SBga

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx No. xxx Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Lawan

xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx No. xxxx Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memahami berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor: 0052/Pdt.G/2012/PA-SBga tanggal 03 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No. 35/Pdt.G/2012/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan xxxxxxxxxxxxxx No. xxxx selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- . Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah janda dan status Tergugat adalah duda;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai lebih kurang 7 tahun, namun sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering berkelakuan tidak baik, suka merokok
  - b. Tergugat sering tidak pulang ke rumah apabila sedang bertengkar dengan Penggugat
  - c. Tergugat sering tidak jujur dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat
  - d. Tergugat lebih berpihak kepada anak kandungnya apabila berbuat kesalahan, Penggugat kasih pengertian tetapi Tergugat tidak terima
  - e. Tergugat suka menceritakan aib keluarga
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012 jam 16.30, Penggugat lagi menjaga warnet tempat usahanya waktu itu sambil berteleponan dengan adik kandung perempuannya, tiba-tiba Penggugat kebetulan melihat Penggugat, Tergugat tanpa ada berkata apa-apa langsung memukul Penggugat dan menarik telepon genggam Penggugat secara paksa lalu membantingkannya dan menginjak-injak handphone Penggugat hingga hancur remuk, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat mengancam akan menghancurkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usaha warnet milik Penggugat, karena dihalang-halangi pemuda setempat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

7. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, Penggugat bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

. Bahwa oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga, untuk itu, Penggugat memohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxx);
- . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk sidang pertama tanggal 25 September 2012 Penggugat dan Tergugat tidak datang, sedangkan untuk sidang kedua tanggal 02 Oktober 2012 Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil agar hadir ke persidangan secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor: 0052/

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 0052/Pdt.G/2012/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Sbga Tanggal 14 September 2012 untuk sidang tanggal 25 September 2012 Dan tanggal 26 September 2012 untuk sidang tanggal 02 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan baik, ternyata berhasil, kemudian selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya demi mempertahankan rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan pihak berperkara agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan baik, ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa karena ternyata gugatan tersebut dicabut, sehingga karenanya harus dianggap bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkara Register Nomor: 0052/Pdt.G/2012/PA.Sbga. tanggal 03 September 2012 dicabut oleh Penggugat;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'idah 1433 H. oleh Drs. ZULKARNAIN LUBIS sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUDI HARI PROSETIA, S. HI., dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh SUJARWITO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dto.

Drs. ZULKARNAIN LUBIS

HAKIM ANGGOTA I,

Dto.

BUDI HARI PROSETIA, S. HI.

HAKIM ANGGOTA II,

Dto.

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag..

PANITERA,

dto

SUJARWITO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
. Biaya proses	Rp.	50.000,-
. Panggilan	Rp	200.000,-

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 0052/Pdt.G/2012/PA.Sbga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).